



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Logpond Mudu, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua pada tanggal 22 September 2018	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional <i>Auditee</i> dari para pihak
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT SMS, tanggal 29 September 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp dan areal kerja PT SMS, tanggal 29 September - 4 Oktober 2018	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT SMS, tanggal 4 Oktober 2018	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 25 Oktober 2018	a. PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat “ <b>SEDANG</b> ” dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

#### 4. HASIL PENILAIAN :

##### A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	<b>Sedang (2)</b>	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT SMS di lapangan tidak lengkap. Dokumen yang tersedia terdiri dari Akta pendirian PT SMS (Akta Pendirian PT SMS No. 66 Tanggal 27 April 2000, Notaris Suprakoso, S.H.), Akta perubahan terakhir (Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SMS No. 61, tanggal 31 Mei 2013, Notaris Edi Priyono, S.H), SK IUPHHK-HA PT SMS (No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006), Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021 (SK Menhut

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2013 - 2018 A.n. PT SMS (Telah disetujui oleh pejabat yang berwenang). Dokumen administrasi tata batas di lapangan hanya tersedia sebagian, hal ini tidak sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tata batas yang tersedia terdiri-dari dokumen BATB tanggal 22 Desember 2014 dan Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013. Sedangkan yang tidak tersedia terdiri-dari dokumen TBT No. 001/Kwl-Irja/1990, dokumen BATB tgl 14 – 11 – 1991, dokumen BATB Tgl 16 – 9 – 1991, dokumen TBT 427/1991.
	1.1.2.	<b>Sedang (2)</b>	Tata batas areal kerja PT SMS belum 100% (temu gelang). Tata batas yang telah dilakukan baru mencapai 45,03% (180 Km) dari total panjang tata batas yang seharusnya sepanjang 399,75 Km. Meskipun belum temu gelang, namun PT SMS telah melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas seluruhnya melalui proses penyusunan tata batas yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013.
	1.1.3.	<b>Sedang (2)</b>	Pada seluruh area kerja PT SMS terdapat hak ulayat masyarakat adat setempat, sehingga penataan batas area kerja yang baru dilakukan sebesar 45,02% dari total batas kawasan tidak berpengaruh terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat. Tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan batas areal kerja PT SMS sesuai SK IUPHHK HA yang dimiliki PT SMS.  Namun pengakuan hak ulayat masih tetap lebih berperan daripada batas area kerja PT SMS. Masih ada kegiatan pengambilan kayu tanpa izin di dalam area kerja PT SMS oleh para Ondoafi.  Terhadap konflik tersebut, PT SMS telah melakukan upaya penyelesaian konflik secara terus-menerus melalui pendekatan secara persuasif. PT SMS memiliki dokumen Laporan Hasil Pemetaan Potensi Konflik pada Areal Kerja PT SMS. Konflik penebangan kayu tanpa izin tersebut sampai saat ini masih terjadi.
	1.1.4.	<b>Buruk (1)</b>	Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) di dalam areal kerja PT SMS terdapat perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi tersebut berdasarkan hasil overlay Peta areal kerja PT SMS (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012). Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, PT SMS belum melakukan perubahan perencanaan.
	1.1.5.	<b>Not Applicable / NA</b>	Di dalam areal kerja PT SMS tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang mempunyai izin yang sah dari pemerintah daerah maupun pusat, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable/NA</i> .
1.2. SEDANG (2)	1.2.1.	<b>Baik (3)</b>	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HA PT SMS yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS No. 25/SK-VM/SMS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016. Rumusan visi dan misi PT SMS sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu mengelola dan melestarikan sumber daya hutan dengan berazaskan kelestarian produksi, lingkungan dan sosial.
	1.2.2.	<b>Sedang (2)</b>	Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017), kegiatan sosialisasi visi dan misi PT SMS hanya dilakukan pada sebagian karyawan PT SMS. Dokumen Berita Acara kegiatan tersebut tidak lengkap. Sosialisasi kepada masyarakat, secara konsisten dilakukan pada setiap tahunnya

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kepada masyarakat pemilik hak ulayat blok tebangan tahun berjalan.
	1.2.3.	<b>Sedang (2)</b>	<p>Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT SMS telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.</p> <p>Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT SMS diantaranya yaitu PT SMS melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan, baik penyusunan perencanaan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <p>Masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu penataan batas areal kerja belum terselesaikan, daya dukung tenaga profesional dan teknis kehutanan masih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, dukungan finansial tercatat masih rendah (kesehatan finansial, kecukupan, proporsionalitas dan realisasi modal yang ditanamkan ke hutan) serta penerapan teknologi ramah lingkungan baru dilakukan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.</p>
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	<b>Buruk (1)</b>	<p>Keberadaan GANIS PHPL PT SMS pada saat ini tercatat sebanyak 8 (delapan) orang atau 44,44% dari ketentuan yang berlaku.</p> <p>Ganis PHPL yang ada terdiri-dari GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL NENHUT, GANIS PHPL BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R.</p> <p>Masih terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri-dari GANIS PHPL-KURPET, GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL NENHUT dan GANIS PHPL-BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R.</p> <p>Dengan demikian keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan belum sesuai ketentuan yang berlaku dan GANIS PHPL PT SMS hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.</p>
	1.3.2.	<b>Sedang (2)</b>	<p>Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SMS periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) total sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dari total rencana sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, dengan rata-rata realisasi sebesar 63,39%/tahun.</p>
	1.3.3.	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT SMS memiliki sebagian besar dokumen ketenagakerjaan. Dokumen tersebut diantaranya, dokumen Peraturan Perusahaan PT SMS periode 2017 s/d 2019 (Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi No. 560/03/D-TK/2017, tanggal 03 April 2017), Struktur organisasi dan <i>job description</i> PT SMS, kartu peserta BPJS untuk karyawan, Bukti pembayaran iuran bulanan BPJS Kesehatan Karyawan PT SMS, dokumen Surat perjanjian kerja Waktu Tertentu karyawan PT SMS.</p> <p>Tidak ditemukan bukti tersedianya dokumen jenjang karir karyawan, pengangkatan karyawan ataupun surat keputusan penempatan karyawan pada posisi tertentu untuk level Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada tingkat lapangan (base camp).</p>
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	<b>Baik (3)</b>	<p>PT SMS telah memiliki struktur organisasi yang sah dan sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi tersebut pada periode 2013 - 2017 telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Struktur organisasi PT SMS yang sah dan diterapkan pada saat ini yaitu Struktur organisasi PT SMS yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT SMS No. SK.28/WMT-JPR/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dilengkapi dengan <i>Job Description</i>.</p>
	1.4.2.	<b>Sedang (2)</b>	<p>Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT SMS yang secara garis besar di golongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perangkat sistem informasi manajemen secara fungsional (Struktur organisasi dan <i>job description</i>, Standar Operational Prosedur (SOP) seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, Form-form laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan Sistem SIPUHH Online,</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			SIPNBP, E-Monev dan Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) dan perangkat sistem informasi manajemen secara fisik (Perangkat SIPUHH Online dan pendukungnya, Antena V-sat CSM dan Perangkat Komputer). Namun implementasinya belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan sesuai kompetensinya. Belum tersedia tenaga Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
	1.4.3.	<b>Sedang (2)</b>	Organisasi SPI/internal auditor PT SMS diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS tanggal 7 Januari 2012. Namun SPI/Internal Auditor tersebut belum dapat secara efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, hal ini dapat dilihat dari hasil audit internal yang dilakukan pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) hanya dilakukan terhadap sebagian tahapan kegiatan pengelolaan hutan (PHPL, VLK dan <i>Chain of Custody (CoC)</i> ). Juga ditemukan bukti bahwa pada tahun 2015 dan 2017 tidak ditemukan bukti adanya pelaksanaan audit internal.
	1.4.4.	<b>Sedang (2)</b>	Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan perusahaan hutan PT SMS dilakukan secara melekat/langsung oleh tiap-tiap bidang pengelolaan di lapangan. Tindakan pencegahan dilakukan manajemen PT SMS melalui penyusunan SOP seluruh tahapan kegiatan silviculture dan peningkatan kompetensi SDM. Monitoring dan evaluasi secara langsung juga dilakukan oleh Direksi melalui kunjungan ke lapangan, namun tidak ada laporan tertulis terkait hasil kegiatan tersebut. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan terdapat masalah/kendala yang mempengaruhi pencapaian target pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. Terhadap permasalahan/kendala tersebut belum seluruhnya dilakukan tindak koreksi. Salah satu tindak koreksi yang belum dilakukan antara lain masih adanya kekurangan GANIS PHPL yang merupakan temuan hasil monitoring dan evaluasi pada setiap tahunnya.
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	<b>Baik (3)</b>	Kegiatan penebangan PT SMS periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) yang disusun dalam dokumen RKTUPHHK-HA telah disetujui oleh pihak yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua) untuk masing-masing tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik hak ulayat atas kegiatan RKT pada periode tersebut, PT SMS telah melakukan sosialisasi pembukaan blok RKT PT SMS tahun 2013 – 2017 kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang dilakukan pada setiap awal tahun atau sebelum kegiatan RKT tersebut dilaksanakan. Bukti adanya kegiatan tersebut berupa Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Kwitansi Pembayaran Pembukaan RKT 2013 - 2017 PT SMS kepada Masyarakat Pemilik Ulayat. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Manager Perusahaan Hutan PT SMS dan Perwakilan Pemilik Ulayat ( <i>Ondoafi</i> ). Selain sosialisasi, juga dilakukan upacara makan pinang bersama sebagai tanda kesepakatan dimulainya penebangan pada blok tersebut.
	1.5.2.	<b>Sedang (2)</b>	Pelaksanaan tata batas areal kerja PT SMS baru terealisasi sebagian. Prosesnya telah melibatkan para pihak, yaitu pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini diwakili oleh instansi teknis yang menangani kegiatan penataan batas; perwakilan perusahaan yang saling berbatasan secara langsung (batas persekutuan); dan sebagian perwakilan pemerintahan setempat yang wilayahnya dilakukan tata batas areal kerja.
	1.5.3.	<b>Sedang (2)</b>	Proses penyusunan program CSR/CD PT SMS dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA) periode tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang berdasarkan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Surat Kepmenhut No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012 maupun rencana jangka pendek (RKT 2013 - 2017) yang juga telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua). Penyusunan perencanaan CSR/CD PT SMS tersebut di atas, belum melibatkan persetujuan masyarakat setempat. Mekanisme sebagian pelaksanaan CSR/CD PT SMS tidak disetujui sebagian masyarakat.
	1.5.4.	<b>Baik (3)</b>	Proses penetapan jenis, luas dan lokasi kawasan lindung dalam areal kerja PT SMS dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui dan disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Kepmenhut No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012. Direksi PT SMS menindaklanjuti rencana alokasi kawasan tersebut dengan menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Penetapan kawasan Lindung dengan No. 20/Keling-SMS/JKT/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014. Terdapat Berita Acara Penerimaan dan Dukungan Masyarakat Adat atas Keberadaan Kawasan Lindung di Areal PT SMS dari masyarakat sekitar areal kerja (ditandatangani oleh Manager PH PT SMS dan pemilik hak ulayat/ <i>ondoafi</i> ). Isi dokumen menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan mendukung jenis, luas dan lokasi kawasan lindung yang terdapat di dalam areal kerja PT SMS.

## B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	<b>Baik (3)</b>	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2012 – 2021 A.n. PT SMS yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT SMS tidak pernah dikenai peringatan.
	2.1.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT SMS telah melakukan penataan areal kerja kedalam Blok dan Petak tebangan dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan. Penataan Areal Kerja (Blok RKT dan petak) dilapangan sebagian sesuai dengan RKUPHHK. Terdapat perbedaan luas blok tebangan rata-rata sebesar 8,83%. Terdapat pergeseran blok RKT tahun 2016 dan 2017 yang direncanakan dalam dokumen RKT dengan dokumen RKU periode tahun 2012 – 2021
	2.1.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT SMS telah melakukan pemasangan tanda batas blok/petak dilapangan yang ditandai dengan menggunakan Papan Nama, rintisan dan penandaan berupa poletan dengan cat berwarna merah dan kuning pada pohon sepanjang batas blok/petak tersebut. Namun, sebagian penandaan batas blok/petak tersebut sudah tidak dapat dikenali dengan jelas dilapangan karena kurangnya pemeliharaan.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	<b>Baik (3)</b>	PT SMS telah memiliki data potensi tegakan untuk tipe ekosistem yang ada berdasarkan hasil IHMB. PT SMS memiliki hasil ITSP 3 tahun terakhir (blok URKT 2015, 2016 dan 2017) beserta kelengkapan peta pendukungnya (Peta Penyebaran Pohon yang dibuat dalam skala 1 : 1000).
	2.2.2.	<b>Baik (3)</b>	PT SMS telah memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk tipe ekosistem hutan tropis lahan kering yang sudah dianalisis. Riap rata-rata per tahun seluruh jenis pada dua perlakuan yaitu untuk PUP yang dilakukan pemeliharaan sebesar 0,63 cm/tahun, sedangkan pada PUP yang tidak dilakukan pemeliharaan tercatat sebesar 0,61 cm/tahun.
	2.2.3.	<b>Sedang</b>	PT SMS telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan menyusun

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<b>(2)</b>	laporannya, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Data riap yang digunakan dalam penyusunan jatah tebangan tahunan sebesar 0,56, sedangkan hasil perhitungan riap berdasarkan pengukuran PUP sebesar 0,61.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	<b>Sedang (2)</b>	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI PT SMS tersedia dengan lengkap, namun sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Terdapat ketidaksesuaian pada: SOP PAK; SOP ITSP; SOP Pengadaan Bibit (persemaian) dan SOP Penanaman, Pengayaan dan pemeliharaan Tahun, serta keberadaan penanggungjawab kegiatan dalam SOP tidak sesuai dengan struktur organisasi PT SMS.
	2.3.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT SMS telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan. Namun pada beberapa tahapan belum sepenuhnya dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Terdapat tahapan yang belum memiliki dokumen hasil sebagaimana yang di tetapkan dalam SOP. Pada tahapan Penataan Areal Kerja (PAK) tidak tersedia Peta Penataan Areal Kerja skala 1 : 10.00 atau 1 : 25.000 sesuai hasil keluaran yang ditetapkan dalam SOP, dokumen yang dibuat adalah Peta Realisasi PAK Blok RKT dengan skala 1 : 50.000; Pada tahapan Pembangunan Jalan (PWH) tidak tersedia Peta Rencana Pembukaan Wilayah Hutan (PWH); Perapihan belum efektif dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan yakni tidak tersedianya Peta kerja Perapihan dan Laporan hasil pelaksanaan perapihan; Tidak ditemukan bukti adanya implementasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan SOP Pembebasan Pohon Binaan.
	2.3.3.	<b>Baik (3)</b>	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak $\geq 25$ batang/Ha yang didapatkan dari data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2011. Data tersebut menunjukkan jumlah sediaan tegakan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata sejumlah 118,66 btg/Ha dan berdasarkan hasil observasi di lapangan pada areal bekas tebangan tahun 2018, petak 58AT dan 59AT, menunjukkan jumlah sediaan tegakan pohon inti rata-rata sebanyak 97 batang/Ha.
	2.3.4.	<b>Baik (3)</b>	Terdapat sediaan permudaan tingkat tiang sebanyak $\geq 100$ batang tiang/Ha yang didapatkan dari data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2011. Data tersebut menunjukkan jumlah sediaan permudaan tingkat tiang adalah sebanyak 716 batang/Ha. Berdasarkan hasil observasi pada areal bekas tebangan tahun 2018, petak 58AT dan 59AT, menunjukkan jumlah sediaan permudaan tingkat tiang rata-rata sebanyak 140 Batang/Ha dan permudaan tingkat pancang sebanyak 1.120 Batang/Ha.
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	<b>Sedang (2)</b>	PT SMS telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan yang terdiri dari SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (NENHUT-03-Rev.1-2018) dan SOP Penebangan (NENHUT-02-Rev.1-2018). Dokumen tersebut sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. Namun isi dokumen belum mencakup kegiatan ITSP dan PAK.
	2.4.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT SMS telah mengimplementasikan SOP yang menyangkut aspek teknologi ramah lingkungan (RIL) pada 1 tahapan kegiatan pemanenan hasil, sedangkan pada tahapan lainnya masih belum sesuai dengan SOP yang dimilikinya. Ketidaksesuaian dengan SOP diantaranya : Pada tahapan Perencanaan, pembuatan peta-peta masih belum mempertimbangkan informasi kontur; Pada tahapan Pemeliharaan dan K3 masih ditemukan operator yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan; Pada tahapan Pasca Pemanenan belum

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			melaksanakan sudetan di jalan sarad, belum melakukan perapihan limbah secara optimal dan belum melaksanakan penutupan tambang batu.
	2.4.3.	<b>Sedang (2)</b>	Hasil observasi yang dilakukan di petak 58AT dan 59AT, lokasi bekas tebang tahun 2018, menunjukkan tingkat kerusakan tegakan bekas tebang untuk tingkat Semai sebesar 15,07%, Pancang sebesar 12,12%, Tiang sebesar 71,43% dan Pohon sebesar 13,73%. Rata-rata tingkat kerusakan untuk semua tingkatan tegakan adalah 28,09%.
	2.4.4.	<b>Baik (3)</b>	Hasil pengukuran menunjukkan besarnya angka faktor eksploitasi kelompok jenis Meranti rata-rata sebesar 80,94, kelompok jenis Merbau rata-rata sebesar 78,19 dan kelompok jenis rimba campuran dengan rata-rata nilai faktor eksploitasi sebesar 83,52, sehingga rata-rata besaran faktor eksploitasi untuk semua jenis adalah sebesar 81,91%.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	<b>Sedang (2)</b>	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2013 - 2017 A.n. PT SMS yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan peta lampirannya skala 1 : 50.000. Hasil overlay Peta RKTUPHHK-HA dengan RKUPHHK-HA diketahui bahwa lokasi Blok RKT 2013 s/d 2015 telah sesuai dengan RKU, namun terdapat perubahan/pergeseran blok RKT 2016 dan blok RKT 2017. Perubahan/pergeseran lokasi blok RKT 2016 tersebut semula direncanakan dalam Peta RKUPHHK-HA berlokasi pada notasi/kode (V) bergeser menjadi kode blok RKT (VI) sedangkan untuk blok RKT 2017 semula direncanakan dalam Peta RKUPHHK-HA berlokasi pada kode blok RKT (VI) bergeser menjadi kode blok RKT (VII).
	2.5.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT SMS telah memiliki peta kerja yang disusun sesuai dengan Peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hasil verifikasi terhadap peta RKU dan RKT menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara peta kerja yang digunakan dengan kedua peta tersebut. Dengan demikian lokasi petak/blok dan kawasan lindung yang digambarkan dalam peta kerja, peta RKT dan peta RKU yang disahkan oleh yang berwenang terdapat perbedaan.
	2.5.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT SMS telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan batas petak/blok tebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun untuk penandaan batas petak/blok tebang sebagian tidak dapat ditemukan di lapangan, karena tidak adanya pemeliharaan batas petak/blok tersebut.
	2.5.4.	<b>Sedang (2)</b>	Selama periode tahun 2013 s/d 2017, PT SMS telah memproduksi kayu yang berasal dari luasan areal dan petak yang telah disahkan dengan jenis sesuai dengan yang direncanakan. Selama periode tersebut PT SMS telah merealisasikan kegiatan pemanenan/penebangan pada areal seluas 12.243 Ha atau sebesar 67,50 % dari yang direncanakan dengan realisasi volume sebanyak 145.429,05 m <sup>3</sup> atau sebesar 41,62% dari yang direncanakan.
2.6. BAIK (3)	2.6.1.	<b>Buruk (1)</b>	Kondisi kesehatan finansial PT SMS tahun 2013 s/d 2016 yaitu rata-rata Likuiditas sebesar 71,82 %, rata-rata Solvabilitas 84,57 % dan nilai Rentabilitas Negatif. Berdasarkan Laporan Auditor Independen dinyatakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT SMS, serta hasil usaha serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.
	2.6.2.	<b>Baik (3)</b>	Realisasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT SMS selama periode tahun 2013 s/d 2016 adalah sebesar 97,64% dari total alokasi dana yang direncanakan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.6.3.	<b>Buruk (1)</b>	Relisasi alokasi masing-masing bidang pengelolaan hutan PT SMS periode tahun 2013 s/d 2016 berkisar antara 1,31% - 148,03% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing bidang kegiatan. Kegiatan dengan realisasi alokasi dana terbaik (mendekati 100%) terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan Pemanenan Hasil Hutan yaitu memiliki perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 1,31% lebih besar dari yang direncanakan ( <i>over budget</i> ). Realisasi alokasi dana kurang proporsional terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yaitu memiliki perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 148,03% lebih besar dari yang direncanakan. Data tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, yaitu terdapat perbedaan realisasi pendanaan lebih dari 50%.
	2.6.4.	<b>Baik (3)</b>	Realisasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT SMS selama periode tahun 2013 s/d 2016 adalah sebesar 97,64% dari total alokasi dana yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5.	<b>Baik (3)</b>	Pencapaian realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan terendah sebesar 71,75% untuk kegiatan pembebasan pohon binaan. Sedangkan pencapaian tertinggi sebesar 192,59% untuk kegiatan penanaman areal tanah kosong. Secara keseluruhan, realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin sebesar 97,04%.
	2.6.6.	<b>Baik (3)</b>	Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan pada tahun 2013 s/d 2017 secara luasan tercapai sebesar ±86,31 % namun berdasarkan jumlah tanaman yang ditanam (batang) tercapai sebesar 90,86%. Observasi lapangan terhadap tingkat tumbuh tanaman yang ditanam pada kanan-kiri sebesar 80,0%, pada lokasi penanaman TPn tercapai sebesar 81,81% dan pada lokasi penanaman bekas jalan sarad sebesar 94,12%.

### C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1	<b>Baik (3)</b>	<p>Kawasan lindung yang direncanakan terdapat dalam Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 seluas 8.160 ha terdiri dari <i>buffer zone</i> HL 3.500 ha, sempadan sungai 2.060 ha, KPPN 700 ha, Insitu 1.000 ha dan ASDG 900 ha. Kawasan lindung-kawasan lindung tersebut telah mendapat pengukuhan dari manajemen PT SMS melalui beberapa surat keputusan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Penetapan Kawasan Lindung No. 20/Keling-SMS/JKT/VI/2014, tanggal 22 Juni 2014</li> <li>2. Surat Keputusan Penetapan Kawasan Lindung No. 11/SMS-KL/I/2016, tanggal 20 Januari 2016</li> <li>3. Surat Keputusan Penetapan Kawasan Lindung No. 09/SMS-KL/III/, tanggal 10 Maret 2017</li> </ol> <p>Luas setiap kawasan lindung yang dikukuhkan/ditetapkan tersebut sama luasannya dengan kawasan lindung pada Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021.</p> <p>Penentuan jenis kawasan lindung PT SMS telah disesuaikan karakteristik areal kerja yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>KPPN</b>. Kawasan lindung ini dialokasikan pada areal dengan kondisi terbaik dan mewakili kondisi areal. Pertimbangan lainnya adalah dipilih pada lokasi yang curam – sangat curam, aman dari perambahan dan</li> </ol>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>sekaligus berfungsi sebagai areal kantong-kantong satwa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sempadan sungai.</b> Kawasan lindung ini dialokasikan pada garis sepanjang sungai radius 100 m atau 50 m di kiri dan kanan sungai. Berdasar hasil telaah Peta RKUPHHK-HA PT SMS, sungai-sungai yang mengalir di areal kerja pemegang izin berupa Sungai Tor, Sungai Bier, Sungai Kwitor, Sungai Biri, Sungai Wiru dan Sungai Toarim.</li> <li><b>Buffer zone HL.</b> Kawasan penyangga hutan lindung ini dialokasikan pada areal yang berbatasan dengan hutan lindung, dimana sebagian areal kerja PT SMS berbatasan dengan Hutan Lindung Bodem Suduarsi, Pegunungan Karamur dan Pegunungan Bonggo.</li> <li><b>Insitu dan ASDG.</b> Kawasan lindung ini ditetapkan sebagai perlindungan atas representasi keaneka ragaman hayati dan sumber genetik flora dan fauna yang ada di areal kerja PT SMS. Karakteristik lahan yang dipilih memiliki keterwakilan keanekaragaman genetik areal kerja.</li> </ol> <p>Hasil verifikasi menunjukkan kawasan lindung yang ditetapkan PT SMS telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.</p>
	3.1.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>Total panjang kawasan lindung PT SMS mencapai 388,01 km dengan rincian sempadan sungai 251,99 km, buffer zone HL 66,52 km, insitu 21,78 km, ASDG 27,72 km dan KPPN 20 km. Kawasan lindung yang wajib ditatabatas karena telah dibuka untuk RKT dan/atau mudah diakses mencapai 283,23 km. Kawasan lindung yang telah ditata mencapai 175,15 km pada areal KPPN, Insitu, ASDG, buffer zone HL Bodem Siduari dan sempadan sungai.</p> <p>Dengan demikian, prestasi penataan batas kawasan lindung terhadap kawasan lindung yang wajib ditata batas mencapai 61,84 %.</p> <p>Bukti implementasi penataan batas berupa dokumen-dokumen berita acara pelaksanaan dan tanda kawasan lindung berupa papan nama dan tanda rintisan batas cat merah yang disematkan pada batang pohon.</p>
	3.1.3	<b>Baik (3)</b>	<p>Hasil telaah dokumen Peta Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 101 Row 62 Liputan tanggal 29 Maret 2017 dan 30 Agustus 2016 Path 102 Row 62 Liputan tanggal 5 Juni 2018 skala 1 : 100.000 diperoleh data tutupan lahan PT SMS sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hutan lahan kering primer 9.086 ha</li> <li>Hutan lahan kering sekunder 72.188 ha</li> <li>Belukar tua 107 ha</li> <li>Belukar muda dan semak 260 ha</li> <li>Tertutup awan 559 ha</li> </ol> <p>Sebagian areal yang tidak berhutan berada di sempadan Sungai Biri seluas 80 ha (hasil deliniasi). Dengan demikian, kawasan lindung PT SMS yang masih berhutan mencapai 8.080 ha atau setara dengan 99,02 % dari luas total kawasan lindung.</p> <p>Temuan lapangan menunjukkan bawah sebagian kecil sempadan Sungai Biorem di koordinat 2° 30' 16,6" LS ; 139° 18' 45,2" BT (tidak dialokasikan pada RKUPHHK) berupa non hutan (lahan terbuka) tetapi telah direhabilitasi secara vegetatif.</p>
	3.1.4	<b>Baik (3)</b>	<p>Terdapat bukti pengakuan para pihak (pemerintah, manajemen PT SMS dan masyarakat sekitar areal kerja) atas kawasan lindung yang ditetapkan PT SMS. Para pihak beserta bukti-bukti pengakuan dimaksud adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pemerintah,</b> berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 PT SMS Mei 2012.</li> <li><b>Manajemen PT SMS,</b> berupa Surat Penetapan Kawasan Lindung dan</li> </ol>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Berita Acara Penataan dan Pemeliharaan tanda batas kawasan lindung periode 2014 hingga 2017.</p> <p>3. <b>Masyarakat sekitar areal kerja</b>, berupa berita acara sosialisasi kawasan lindung tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan berita acara penerimaan dan dukungan masyarakat adat atas kawasan lindung di areal PT SMS tahun 2014 dan 2015.</p>
	3.1.5	<b>Sedang (2)</b>	<p>Kewajiban pengelolaan kawasan lindung PT SMS telah ditentukan pada Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup IUPHHK-HA PT SMS Tahun 2002. Rencana tersebut mencakup seluruh kawasan lindung.</p> <p>Laporan yang telah disusun PT SMS berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2013-2017</li> <li>2. Berita Acara Penatan Batas sempadan sungai dan pemasangan papan nama</li> <li>3. Berita Acara Pemeliharaan tanda kawasan lindung sempadan sungai</li> <li>4. Berita Acara Penatan Batas buffer zone HL Bodem Siduaris</li> <li>5. Laporan pembuatan KPPN</li> <li>6. Berita Acara sosialisasi kawasan lindung dan</li> <li>7. Patroli pengamanan hutan</li> </ol> <p>Laporan yang belum disusun antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan penataan batas dan pemasangan papan nama kawasan lindung <i>buffer zone</i> HL Pegunungan Karamur dan <i>buffer zone</i> HL Pegunungan Bonggo.</li> <li>2. Laporan pemasangan papan nama kawasan lindung Insitu</li> <li>3. Laporan pelaksanaan penataan batas dan pemasangan papan nama kawasan lindung ASDG.</li> </ol> <p>PT SMS memenuhi sebagian kewajiban penyusunan laporan pengelolaan kawasan lindung.</p>
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT SMS telah memiliki sebagian prosedur kerja untuk mengatasi gangguan di area kerjanya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perambahan hutan. Prosedur kerja berupa : SOP Pengendalian Perambahan Hutan. Nomor LINHUT-02-REV.1-2014</li> <li>2. Penebangan liar. Prosedur kerja berupa : SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. Nomor KELING-08-REV.1-2014 dan SOP Pengendalian Penebangan Liar. Nomor KELING-01-REV.1-2014.</li> <li>3. Perburuan satwa liar. Prosedur kerja berupa : SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. Nomor KELING-09-REV.1-2014 dan SOP Perburuan Satwa Liar. Nomor KELING-20-REV.1-2017.</li> </ol> <p>Untuk potensi gangguan yang belum tersedia prosedur sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran hutan dan lahan. Prosedur kerja berupa : SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. Nomor KELING-03-REV.1-2014. Namun SOP belum mengacu pada PERMENLHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li> <li>2. Serangan hama dan penyakit tanaman di persemaian.</li> </ol> <p>Pemenuhan ketersediaan prosedur kerja terhadap potensi gangguan 60 %.</p>
	3.2.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>Gangguan terhadap areal kerja PT SMS relatif beragam, namun yang terjadi cukup masif yaitu penebangan liar dan perburuan satwa liar. Sedangkan gangguan hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan dan lahan dan perambahan relatif kecil.</p> <p>Sarana pendukung perlindungan dari gangguan gangguan perambahan hutan,</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>penebangan liar dan perburuan satwa liar berupa pos Jaga/SATPAM, portal, papan peringatan, radio komunikasi, jaringan internet dan kendaraan roda 4. Sarana perlindungan dari gangguan hama dan penyakit hutan berupa gudang peralatan, sepatu boot, gerobak, tangki semprot, alat penyiram tanaman, garu rumput, parang, cangkul, sekop, gunting stek dan meteran. Jenis dan jumlah sarana perlindungan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan dan kondisinya masih baik (berfungsi dengan baik).</p> <p>Sarana perlindungan hutan dari gangguan kebakaran hutan yang tersedia antara lain pos jaga, portal, papan peringatan, dan kawasan lindung, radio komunikasi, kendaraan roda 4, long boat, chain saw, helm, kaos tangan, sepatu boot, tabung APAR, rompi, alkon dan jaringan internet. Sarana-sarana tersebut kondisinya masih baik namun jenis dan jumlahnya belum sesuai dengan PERMENLHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <p>Sarana perlindungan hutan yang dimiliki PT SMS baru mencapai 80 % dari potensi gangguan yang ada (ketentuan).</p>
	3.2.3	<b>Sedang (2)</b>	<p>Sesuai dengan Struktur Organisasi PT SMS 13 Agustus 2018, SDM perlindungan hutan PT SMS sebanyak 4 orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ferdinan K Yafdas, S.Hut (Manager Perusahaan Hutan)</li> <li>2. David Mariadu (KABID Bina Hutan Dan Lingkungan)</li> <li>3. Piter Bally (KASIE BINHUT)</li> <li>4. Sadrak Sendawa (Bagian Perlindungan Dan Pengamanan).</li> </ol> <p>Karyawan PT SMS yang telah mengantongi SIM GANIS BINHUT sebanyak 1 orang atas nama David Mariadu dengan SK Pengangkatan No SK.80/VI/BPHP.XV/PEPHP/5/2018, tgl 4-05-2018 dan No Register yang tercatat pada SIM GANIS Nomor 00555-15/BINHUT/XXXII/2018 berlaku sampai dengan 4/3/2021.</p> <p>Pemenuhan kompetensi SDM terhadap PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 baru mencakup 80 %.</p>
	3.2.4	<b>Baik (3)</b>	<p>Tindak perlindungan hutan dari gangguan oleh pemegang izin selama periode tahun 2013 – 2017 sesuai dengan hasil verifikasi lapangan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penebangan liar : melibatkan tokoh masyarakat (pemberian honor jasa keamanan), pemasangan papan larangan, pembangunan pos jaga, patroli, penutupan pondok penebang liar, pembuatan kesepakatan dengan ondoafi untuk tidak menebang di sempadan sungai/kawasan lindung.</li> <li>2. Perburuan satwa dan perambahan : sosialisasi larangan berburu, pemasangan papan larangan, paroli</li> <li>3. Kebakaran hutan dan lahan : pembetulan unit kerja, penyediaan sarana pemadam, pemasangan papan larangan.</li> <li>4. Seragan hama penyakit tanaman : pembangunan persemaian permanen, penyediaan sarana dan gudang peralatan, membasmi hama dan penyakit dengan penyemprotan racun, memisahkan bibit yang terserang penyakit.</li> </ol>
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	<b>Sedang (2)</b>	<p>Dampak terhadap tanah dan air yang dikelola sesuai dokumen RKL PT SMS adalah <b>erosi tanah</b>. Rencana pemantauan dampak mencakup dampak <b>sedimentasi</b> dan <b>kualitas air</b>. Prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah disusun pemegang izin terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging). NENHUT-03-Rev.1-2018</li> </ol>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. SOP Rehabilitasi Tanah Kosong Dan Kanan – Kiri Jalan. Nomor BINHUT-05-Rev.1-2018</li> <li>3. SOP Konservasi Tanah dan Air Pada Tebing Sungai. Nomor KELING-11-Rev.1-2018</li> <li>4. SOP Pemantauan Kualitas Air. Nomor KELING-10-Rev.1-2018</li> <li>5. SOP Pembangunan dan Pengelolaan Data SPAS. Nomor KELING-18-Rev.1-2018</li> <li>6. SOP Pemantauan Erosi. Nomor KELING-12-Rev.1-2018</li> <li>7. SOP Pegamatan Curah Hujan. Nomor KELING-13-Rev.1-2018</li> </ol> <p>Kegiatan PT SMS yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang dapat menimbulkan dampak terhadap tanah dan air yaitu pemeliharaan alat berat (operasional bengkel), pengoperasian pembangkit listrik dan aktifitas pengisian BBM serta kegiatan medis.</p> <p>Prosedur kerja yang telah disusun berupa <b>SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun- Nomor KELING-16-Rev.1-2018</b>. Prosedur belum memuat tata cara penyimpanan sementara LB3, pengiriman LB3 kepada rekanan, neraca LB3.</p> <p>Dengan demikian, prosedur kerja yang telah disusun PT SMS belum mencakup seluruh potensi dampak yang ada dan baru mencakup 67 %.</p>
	3.3.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>Sarana pengelolaan dampak sesuai dokumen RKL dan SOP dan Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun-Nomor yaitu 1). Ranting/sisa tebangan 2). Tanaman rehabilitasi, 3). Bangunan, 4). Gudang penyimpanan suku cadang bekas, 5). Drum untuk menyimpan oli bekas dan 6). Konteiner.</p> <p>Sarana pemantauan yang ditentukan pada dokumen RPL berupa alat-alat laboratorium, botol plastik, kamera dan alat tulis.</p> <p>Sarana pengelolaan dampak yang tersedia berupa 1). bangunan sipil teknis pengendali dan pencegah erosi (saluran drainase, side drain/kulvet, mating-mating/sleeper, gorong-gorong), 2). Tanaman rehabilitasi kanan kiri jalan, bekas TPn, sempadan sungai; 3). Drum untuk oli bekas, 4). Gudang suku cadang alat berat, 5). Konteiner penyimpanan sementara LB3).</p> <p>Sarana pemantauan dampak yang ada berupa OMBROMeter, bak erosi, stick ukur tinggi muka air sungai, alat-alat pengukur sedimentasi.</p> <p>Sarana penting lainnya yang belum tersedia berupa <b>bangunan</b> permanen untuk instalasi pembangkit listrik dan pengisian BBM.</p> <p>Pemenuhan sarana terhadap ketentuan adalah sebesar 83,33 %.</p>
	3.3.3	<b>Sedang (2)</b>	<p>Jumlah SDM pengelolaan dan pemantauan dampak PT SMS sesuai dengan Struktur Organisasi Tahun 2018 berjumlah 3 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. David Mariadu (KABID Bina Hutan Dan Lingkungan)</li> <li>2. Ferdinan K Yafdas, S.Hut (Manager Perusahaan Hutan)</li> <li>3. Piter Bally (KASIE BINHUT)</li> </ol> <p>SDM PT SMS yang telah memiliki kualifikasi GANIS BINHUT sebanyak 1 orang yaitu David Mariadu. Yang bersangkutan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan GANIS PHPL BINHUT pada tahun 2018 yang dibuktikan dengan dokumen SK Pengangkatan No SK.80/VI/BPHP.XV/PEPHP/5/2018, tgl 4-05-2018 dan SIM GANIS PHPL nomor 00555-15/BINHUT/XXXII/2018.</p> <p>Dengan demikian, pemenuhan SDM terhadap PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 60 %.</p>
	3.3.4	<b>Sedang (2)</b>	<p>Berdasar Dokumen RKL PT SMS yang disusun tahun 2002, dampak terhadap tanah dan air yang dikelola adalah erosi tanah. Rencana pengelolaan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Meningkatkan intensitas penanaman di areal bekas tebangan, bekas jalan</li> </ol>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>sarad yang bervegetasi kurang; 2).penutupan ranting/pemanfaatan sisa tebangan; 3). Penyertaan karyawan pada pelatihan. Ketentuan lainnya dampak terhadap tanah dan air akibat limbah B3, diatur pada SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun-Nomor KELING-16-Rev.1-2018. Ketentuan pengelolaannya berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tidak mencuci wadah bekas B3 di kolam, saluran air ataupun sungai;</li> <li>2). Merusak wadah bekas B3 dan tanamlah di dalam tanah sekurang-kurangnya 0,5 m yang letaknya jauh dari sumber air dan pemukiman;</li> <li>3). Menggunakan alat pelindung diri (APD) ketika menggunakan B3 dan;</li> <li>4). Dibakar dilokasi yang jauh dari pemukiman dan asapnya tidak boleh terhirup oleh manusia atau hewan piaraan.</li> </ol> <p>Tindak pengelolaan oleh pemegang izin berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan secara vegetatif dengan menanam beberapa jalan sarad, bekas TPN dan kanan kiri jalan.</li> <li>2. Membangun bangunan sipil teknis sederhana pencegah dan pengendalierosi seperti saluran drainase, side drain/kulvet, gorong-gorong, mating-mating.</li> <li>3. Penyertaan pelatihan karyawan pada GANIS BINHUT padatahun 2018 atas nama David Mariadu namun jumlahnya SDM dengan kualifikasi tersebut belum sesuai dengan PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.</li> <li>4. Menyimpan suku cadang bekas pada gudang khusus, oli bekas pada drum di aera bengkel</li> <li>5. Bengkel dibangun dengan atap permanen, lantai kedap air, dilengkapi saluran drainase</li> <li>6. Oli trap masih dalam tahap kontruksi</li> <li>7. Mengirim limbah B3 ke konteiner khusus yang disediakan di Log Pond untuk kemudian diserahkan kepada rekanan.</li> </ol> <p>Temuan ketidaksesuaian pengelolaan limbah B3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi pengisian BBM belum dilengkapi dengan atap dan lantai kedap air sehingga masih ditemukan ceceran BBM.</li> <li>2. Masih ditemukan suku cadang alat berat filter BBM/oli di area logpond yang tidak disimpan di gudang. (koordinat S2° 14' 16,8" LS ; 139° 30' 56,5" BT).</li> <li>3. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun PT SMS tidak menyampaikan hasil pengelolaan dampak</li> </ol> <p>Dari 7 ketentuan sebagaimana disampaikan pada dokumen RKL dan SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun, yang terealisasi sebanyak 5 rencana. Adapun yang belum terealisasi sepenuhnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan karyawan</li> <li>2. Pengelolaan Limbah B3</li> </ol> <p>Dengan demikian, realisasi implementasi pengelolaan mencapai 71 %.</p>
	3.3.5	<b>Sedang (2)</b>	<p>Ketentuan pemantauan dampak PT SMS direncanakan pada Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2002 mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Sedimentasi dengan pengambilan sampel air sungai pada musim hujan dan kemarau dan;</li> <li>2). Kualias air (BOD) dengan mengambil sampel air sungai dan dianalisis di tempat secara titrasi. Selain itu, ketentuan lainnya terkait dengan limbah B3 ditentukan pada SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun- Nomor KELING-16-Rev.1-2018. Ketentuannya meliputi :</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Identifikasi jenis-jenis/bahan kimia B3 dan;</li> <li>2). Montoring dan evaluasi penggunaan bahan kimia B3.</li> </ol> <p>Realisasi implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dokumen laporan yang ada ialah :</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>1. Pemantauan sedimentasi yang dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan Hasil Uji dari laboratorium terkreditasi. Pemantauan erosi dan padatan tersuspensi dan debit sedimen yang dilakukan secara mandiri yang dibuktikan dengan adanya dokumen <i>tally sheet</i> pengukuran erosi dan Laporan Laporan Padatan Terlarut Dan Debit Sedimen.</p> <p>2. Pemantauan kualitas air. Dibuktikan dengan adanya dokumen LHU dengan parameter air yang dipantau mencakup fisika air (TSS dan TDS) dan kimia air (BOD, COD, DO dan lainnya). Selain itu, pemantauan juga dilakukan pada debit air sungai Birri dan Boaf tetapi terbatas pada tahun 2013 saja.</p> <p>Ketentuan lainnya yaitu pemantauan Limbah B3 seperti ditentukan pada prosedur kerja belum teralisasi. Berdasar temuan audit sebagaimana disampaikan di atas, dari 4 ketentuan pemantauan yang terealisasi baru 2 rencana. Dengan demikian, kesesuaian implementasi terhadap rencana/ketentuan mencapai 50%.</p>
	3.3.6	<b>Sedang (2)</b>	<p>Dampak yang diperkirakan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL PT SMS Tahun 2002 berupa erosi dan dampak turunannya yaitu sedimentasi dan kualitas air (BOD). Hasil pemantauan dampak yang telah dilakukan PT SMS selama periode 5 tahun terakhir disampaikan pada beberapa dokumen yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LHU Air Permukaan menyangkut fisika air (TSS dan TDS) dan kimia air (BOD, COD, DO dan lainnya).</li> <li>Tally sheet Pengukuran Erosi. Dokumen tally sheet erosi tersedia untuk tahun 2013 s/d 2017</li> <li>Laporan Padatan Terlarut Dan Debit Sedimen PT SMS. Tersedia dari tahun 2013 s/d 2017</li> <li>Pengamatan debit air sungai Biri dan Boaf Tahun 2013.</li> </ol> <p>Indikasi dampak terhadap tanah dan air sesuai hasil pemantauan dampak adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Erosi tanah.</b> Erosi tanah yang terjadi di bekas jalan sarad dan kanan/kiri jalan tergolong SEDANG sampai TINGGI yaitu tahun 2013 mencapai 215 ton/ha/thn; tahun 2014 mencapai 210 ton/ha/thn; tahun 2015 mencapai 215 ton/ha/thn; tahun 2016 mencapai 157 ton/ha/thn dan tahun 2017 mencapai 140 ton/ha/thn.</li> <li><b>Sedimentasi.</b> Sedimentasi tergolong BAIK (tidak ada dampak terhadap sedimentasi). Sesuai tolok ukur pada dokumen RPL, kategori BAIK apabila TSS berkisar antara 0 – 100 mg/ltr. Data hasil pemantauan tahun 2013 mencapai 0,17 mg/ltr; tahun 2014 mencapai 0,16 mg/ltr; tahun 2015 mencapai 0,17 mg/ltr; tahun 2016 mencapai 0,15 mg/ltr dan; tahun 2017 mencapai 0,12 mg/ltr.</li> <li><b>Kualitas air.</b> Nilai BOD sesuai tolok ukur RPL adalah 5. Data BOD pada LHU tergolong melebihi tolok ukur. Hasil pemantauan pada tahun 2013 mencapai 9,17 (mg/ltr); tahun 2014 mencapai 9,17 (mg/ltr) dan tahun 2017 mencapai 6,73 (mg/ltr).</li> </ol> <p>Sesuai data hasil pemantauan dampak seperti disampaikan di atas, kegiatan pemungutan hasil hutan yang telah dilakukan PT SMS selama 5 tahun terakhir berdampak pada erosi tanah di jalan sarad dan kanan-kiri jalan, kimia air khususnya <i>Biological Oxygen Demnad</i> (BOD) pada sungai dan terindikasi terkena dampak LB3 terhadap tanah dan air di sekitar bengkel, instalasi pengisian BBM dan pembangkit listrik akibat tumpahan oli bekas dan BBM.</p>
3.4	3.4.1	<b>Sedang</b>	PT SMS telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna berupa SOP

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SEDANG (2)		(2)	<p>Identifikasi Flora Dilindungi. Nomor : KELING-06-Rev.1-2018 dan SOP Identifikasi Fauna Dilindungi. Nomor : KELING-07-Rev.1-2018. Namun kedua dokumen tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum mengkamodasi Red List IUCN sebagai acuan kerja untuk mendapatkan identitas kerawanan jenis.</li> <li>2. Belum mengatur mekanisme pemutahiran data terkait dengan identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna berdasar peraturan nasional terkini dan CITES serta IUCN terbaru.</li> </ol> <p>Dengan demikian, prosedur kerja identifikasi flora dan fauna PT SMS belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik atau baru mencapai 60 %.</p>
	3.4.2	Sedang (2)	<p>Tersedia Laporan Hasil Identifikasi Flora dan Laporan Hasil Identifikasi Fauna disusun tahun 2014 dan tahun 2016.</p> <p>Laporan Hasil Identifikasi Flora tahun 2016 merupakan hasil analisa dominasi jenis berdasar Indeks Nilai Penting atau INP.</p> <p>Laporan Hasil Identifikasi Fauna Tahun 2016 disusun berdasar identitas perlindungan dan kerawanan jenis berdasar PPRI No 7 Tahun 1999, CITES dan IUCN, akan tetapi data identitas fauna yang disusun tahun 2016 tersebut belum disesuaikan dengan identitas CITES terbaru yaitu CITES void from 4 october 2017 dan IUCN terkini.</p>
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	<p>PT SMS menyusun 4 jenis prosedur kelola flora yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pemantauan Vegetasi. Nomor : KELING-04-Rev.1-2018</li> <li>2. SOP Identifikasi Flora Dilindungi. Nomor KELING-06-Rev.1-2018</li> <li>3. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. Nomor : KELING-08-Rev.1-2018</li> <li>4. SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN. Nomor : KELING-14-Rev.1-2018</li> </ol> <p>Ke-4 jenis prosedur kerja tersebut, mencakup <b>pengelolaan habitat flora</b> (SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN-Nomor : KELING-14-Rev.1-2018) dan <b>pengelolaan jenis</b> (SOP Pemantauan Vegetasi-Nomor : KELING-04-Rev.1-2018, SOP Identifikasi Flora Dilindungi-Nomor KELING-06-Rev.1-2018 dan SOP Pengelolaan Flora Dilindungi-Nomor : KELING-08-Rev.1-2018).</p> <p>Namun prosedur-prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (mencapai 75 %). SOP Identifikasi Flora Dilindungi juga belum mengatur mekanisme pemutahiran data sesuai CITES dan IUCN terbaru.</p>
	3.5.2	Sedang (2)	<p>Ketentuan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik PT SMS dirinci pada dokumen RKL dan SOP Pemantauan Vegetasi, SOP Identifikasi Flora Dilindungi, SOP Pengelolaan Flora Dilindungi serta SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN. Ketentuan pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut : 1). Penataan batas; 2). Pemasangan papan nama/larangan; 3). Pendekatan persuasif kepada masyarakat; 4). Penanaman nir kayu pada areal vegetasi kosong; 5). Pemindahan vegetasi dilindungi ke dalam areal pembibitan setelah dkegiatan penebangan; 6). Pengamatan permudaan dengan PU 20 x 20 dan lainnya; 7). Pengolahan data-INP; 8). Pelaksanaan inventarisasi; 9). Mengidentifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis hasil inventarisasi; 10). Ploting pada peta dan pembautan laporan; 11). Sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan; 12). Membuat papan perlindungan flora/papan larangan menebang; 13). Patroli perlindungan; 14). Rehabilitas lahan kosong; 15). Penyusunan laporan dan penyampain laporan dan; 16). Pembuatan KPPN.</p> <p>Dari 16 rencana atau ketentuan tersebut, terdapat 3 rencana yang belum</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.6 SEDANG (2)			<p>terealisasi yaitu : 1). Pemasangan papan nama/larangan; 2). Pengamatan permudaan dan; 3). Ploting pada peta dan pembuatan laporan.</p> <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT SMS telah melakukan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi implementasinya baru mencakup 81 %.</p>
	3.5.3	<b>Sedang (2)</b>	<p>Ditemukan 18 jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT SMS. Satu jenis termasuk dilindungi oleh PPRI No 7 Tahun 1999 yaitu <i>Livistona sp (jenis palm)</i>, 5 jenis termasuk Apendeiks II dan 5 jenis termasuk <i>Least Concern</i> (LC), 4 jenis termasuk katagori <i>Vulnerable</i> (VU), 1 jenis <i>Near Threatened</i> (NT) dan 2 jenis termasuk katagori <i>Endangered</i> (EN). Jenis-jenis tersebut selain Pohon Merbau (<i>Intsia bijuga</i>) bukan termasuk jenis komersil.</p> <p>Namun keberadaannya relatif tidak aman yang disebabkan oleh penebangan liar yang marak terjadi di areal PT SMS. Penebangan liar yang tidak ramah lingkungan ini cenderung merusak habitat asli flora dilindungi, karena penebangan dapat dilakukan di kawasan kawasan lindung yang seharusnya menjadi habitat perlindungan bagi spesies-spesies tersebut di atas.</p>
	3.6.1	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT SMS telah memiliki 4 jenis prosedur kerja pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN. Nomor : KELING-14-Rev.1-2018</li> <li>2. SOP Pemantauan Satwa Liar. Nomot KELING-05-Rev.1-2018</li> <li>3. SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Nomor KELING-07-Rev.1-2018</li> <li>4. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. Nomot KELING-07-Rev.1-2018</li> </ol> <p>Namun SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Nomor KELING-07-Rev.1-2017 belum mengatur mekanisme pemutahiran data kerawanan jenis sesuai CITES dan IUCN terbaru. Dengan demikian prosedur kerja pengelolaan fauna PT SMS belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin atau baru mencapai 75 %.</p>
	3.6.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>Rencana pengelolaan sesuai dokumen RKL dan SOP terdiri dari 16 jenis mencakup pengelolaan habitat dan pengelolaan jenis yaitu berupa: 1). Penataan batas kawasan lindung; 2). Pemasangan papan nama/larangan; 3). Pendekatan persuasif kepada masyarakat; 4). Penanaman nir kayu pada areal vegetasi kosong; 5). Pembuatan papan informasi larangan berburu; 6). Pengamatan satwa secara langsung; 7). Pengamatan satwa secara tidak langsung; 8). Pembuatan laporan; 9). Pelaksanaan inventarisasi; 10). Mengidentifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis hasil inventarisasi; 11). Ploting pada peta dan pembautan laporan; 12). Sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan; 13). Membuat papan perlindungan fauna; 14). Patroli perlindungan; 15). Penyusunan laporan dan penyampain laporan dan; 16) Pembuatan KPPN.</p> <p>Dari 16 rencana pengelolaan fauna yang telah ditentukan, terdapat 3 rencana yang belum terealisasi yaitu pemasangan papan nama kawasan lindung insitu, pengamatan satwa secara langsung dan ploting jenis pada peta.</p> <p>Dengan demikian, impelementasi pengelolaan fauna oleh PT SMS belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin atau mencapai 81 %.</p>
	3.6.3	<b>Sedang (2)</b>	<p>Di areal kerja PT SMS setidaknya diemukan 230 jenis satwa/fauna. Dari jumlah tersebut, 9 jenis termasuk mamalia, 190 jenis aves, 5 jenis amphibi dan 15 jenis reptilia. Dari 230 jenis yang terinventarisir tersebut, terdapat 55 jenis dilindungi</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>oleh PPRI No 7 dan dari 55 jenis tersebut terdapat 2 jenis yang dikategorikan <i>Critially Endangered</i>. Beberapa satwa dimaksud seperti berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuskus Bohai (<i>Spilocuscus rufoniger</i>), dilindungi dan CR</li> <li>2. Kuskus biak (<i>Spilocuscus wilsoni</i>), dilindungi dan CR</li> <li>3. Cendrawasih merah (<i>Paradisaea rubra</i>), Dilindungi</li> <li>4. Cendrawasih loria (<i>Cnemophilus loriae</i>)</li> <li>5. Kanguru pohon nemena (<i>Dendrolagus ursinus</i>).</li> </ol> <p>Jenis-jenis fauna dilindungi dan rawan yang ada di areal PT SMS tersebut kondisinya tidak aman. Hal ini disebabkan gangguan terhadap habitat yaitu <b>penebangan liar</b>/tidak berizin (<i>illegal logging</i>) dan <b>perburuan satwa liar</b>. Penanganan gangguan-gangguan tersebut telah diupayakan oleh pemegang izin melakukan sosialisasi kepada para pihak yang mengakses areal kerja dengan memasang papan peringatan/himbauan, patroli, membentuk unit kerja dan lain-lain (selengkapnya telah disampaikan pada verifier 3.2.4).</p>

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	<b>Baik (3)</b>	<p>Pola penguasaan dan pemanfaatan SDH oleh PT SMS dimuat dalam dokumen AMDAL PT SMS tahun 2002, SK IUPHHK HA PT SMS, RKUPHHK HA PT SMS tahun 2012- 2021 dan RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2013 sd 2017. Pola penguasaan dan pemanfaatan SDH yang dilakukan oleh PT SMS berupa pengelolaan hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi.</p> <p>Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau setempat dimuat dalam dokumen ANDAL PT SMS tahun 2002. Informasi diperbaharui dalam dokumen Laporan Identifikasi HHBK tahun 2017.</p> <p>PT SMS memiliki dokumen lengkap untuk rencana penguasaan, rencana pemanfaatan dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat</p>
	4.1.2	<b>Baik (3)</b>	<p>Tersedia mekanisme penataan batas partisipatif berupa SOP Penataan Batas Partisipatif nomor KESOS-07-Rev.1-2018.</p> <p>Tersedia mekanisme penyelesaian konflik berupa SOP Penyelesaian Konflik Sosial nomor KESOS-06-Rev.1-2018.</p> <p>Mekanisme tersebut disusun oleh PT SMS dan disepakati implementasinya oleh masyarakat adat setempat. Hal tersebut dapat diverifikasi dari implementasi mekanisme penataan batas blok RKT tahun berjalan secara partisipatif dan proses penyelesaian konflik terkait batas -SOP Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan ulayat.</p>
	4.1.3	<b>Baik (3)</b>	<p>Pengakuan atas hak-hak dasar masyarakat sekitar area kerja PT SMS dituangkan dalam bentuk pemberian kompensasi berupa fee kayu pada masyarakat pemilik hak ulayat. Mekanisme pemberian fee kayu diatur dalam SOP Pemberian Dana Kompensasi dengan mengacu peraturan daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi.</p> <p>Sedangkan untuk hak-hak dasar masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan melakukan kegiatan di dalam hutan diatur dalam SOP Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.</p> <p>PT SMS juga telah memiliki mekanisme pemberian kompensasi dan akses masyarakat dalam memanfaatkan HHBK dalam dokumen RKUPHHK HA dan RKTUHHK HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>
	4.1.4	<b>Sedang</b>	Seluruh areal kerja PT SMS merupakan klaim hak ulayat dari masyarakat adat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<b>(2)</b>	setempat. Seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak ulayat. PT SMS membuat penataan batas partisipatif dengan para pemilik hak ulayat pada setiap kegiatan pembukaan blok RKT. Penataan batas partisipatif baru dilakukan dengan sebagian pemilik hak ulayat karena PT SMS baru melakukan pengelolaan hasil hutan kayu pada sebagian arealnya.
	4.1.5	<b>Baik (3)</b>	Terdapat persetujuan pihak pemilik hak ulayat yang area kerjanya dimanfaatkan oleh PT SMS pada periode 5 tahun terakhir. Sampai saat ini konflik yang muncul berupa konflik antara pemilik hak ulayat terkait batas masing masing suku dalam blok RKT. Konflik yang ada dapat diselesaikan dengan mediasi PT SMS.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	<b>Baik (3)</b>	Tersedia dokumen lengkap yang disusun PT SMS terkait tanggungjawab sosial PT SMS yang terdiri dari dokumen lingkungan RKL-RPL PT SMS tahun 2002, Dokumen perencanaan legal berupa RKUPHHK HA PT SMS tahun 2012-2021, RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2013 s.d. 2017, dan dokumen rencana operasional PMDH PT SMS tahun 2013 s.d. 2017.
	4.2.2	<b>Baik (3)</b>	Mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial dituangkan dalam prosedur : SOP PMDH; SOP Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan; SOP Pemberian Dana Kompensasi; SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat. Prosedur yang ada untuk memenuhi kewajiban sosial PT SMS sesuai SK IUPHHK HA dan rencana kelola sosial yang termuat dalam RKUPHHK HA dan RKTUPHHK HA
	4.2.3	<b>Sedang (2)</b>	Terdapat kegiatan sosialisasi yang direkam dalam bentuk dokumen BAP dan foto kegiatan pada saat awal pembukaan blok RKT tahun berjalan. Isi BAP menunjukkan sosialisasi hanya memuat hak masyarakat terkait fee kompensasi kayu pada hak ulayat yang terkena blok RKT tahun berjalan dan hak PT SMS dalam memanfaatkan kayu pada blok RKT. Kewajiban sosial PT SMS terkait rencana kegiatan PMDH belum disampaikan kepada masyarakat.
	4.2.4	<b>Sedang (2)</b>	Realisasi tanggung jawab sosial PT SMS berupa: - kompensasi hak ulayat - penyertaan masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, TKBM, tenaga survey, karyawan - bantuan kegiatan agama dan sosial budaya masyarakat kampung di sekitar PT SMS. - bantuan peminjaman alat berat untuk perbaikan sarana umum kampung. Kegiatan tersebut dapat diverifikasi buktinya baik dari telaah dokumen dan hasil wawancara dengan masyarakat. Namun, realisasi tanggung jawab sosial yang berbentuk bantuan perbaikan sarana umum kampung tidak terdokumentasi dengan lengkap.
	4.2.5	<b>Sedang (2)</b>	Laporan yang tersedia pada PT SMS terkait tanggung jawab sosial berupa: - Laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester dari tahun 2013 – 2017, namun uraian masih bersifat umum. Belum dapat menunjukkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan kegiatan aspek sosial secara lengkap serta evaluasinya - Laporan realisasi pengelolaan sosial PT SMS tahun 2013 – 2017, namun isi laporan tidak jelas. - bukti penyerahan bantuan bahan makanan dan BBM berupa nota, namun hasil verifikasi menunjukkan bukti tidak terekam dengan lengkap dan jelas - Berita Acara Penyerahan Pembaruan hak ulayat tahun 2013 s.d. 2017 tersedia

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lengkap; Laporan yang ada belum lengkap sesuai kegiatan kelola sosial yang dilakukan
4.3 Sedang (2)	4.3.1	<b>Baik (3)</b>	Data dan informasi tentang masyarakat adat setempat termuat dalam dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan AMDAL PT SMS tahun 2002</li> <li>- Laporan RKUPHHK HA tahun 2012 -2021</li> <li>- Laporan Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat</li> <li>- Daftar tenaga kerja bulanan PT SMS 2018</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengamanan hutan</li> <li>- Daftar Upah TKBM</li> <li>- Daftar Ondoafi yang terlibat dalam kegiatan PT SMS</li> </ul> Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PT SMS adalah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan TKBM, karyawan perusahaan dan pihak terkait kegiatan pengamanan/perlindungan hutan. Masyarakat yang tergantung dan terpengaruh kegiatan PT SMS adalah masyarakat penerima kompensasi hak ulayat; penerima bantuan PMDH/kelola sosial dan masyarakat yang masih melakukan kegiatan pengambilan HHBK dalam area kerja PT SMS.
	4.3.2	<b>Sedang (2)</b>	Mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat termuat dalam prosedur legal berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP PMDH</li> <li>- SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat</li> <li>- SOP Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan</li> <li>- SOP Pemberian dana kompensasi</li> </ul> Prosedur yang ada belum lengkap, karena belum mengatur mekanisme kegiatan kerja sama dengan koperasi.
	4.3.3	<b>Sedang (2)</b>	Tersedia dokumen perencanaan kerja PT SMS untuk peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat, yaitu dokumen: (1) Dokumen perencanaan legal berupa RKUPHHK HA PT SMS tahun 2012-2021, (2) RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2013 s.d. 2017, dan (3) dokumen rencana operasional PMDH PT SMS tahun 2013 s.d. 2017. Perencanaan kegiatan telah memuat rencana penyertaan tenaga lokal dan kerja sama TKBN dengan masyarakat setempat, namun belum ada rencana kegiatan terkait kerja sama koperasi sebagaimana tercantum dalam dokumen RKUPHHK HA.
	4.3.4	<b>Sedang (2)</b>	Implementasi kegiatan kelola sosial yang terealisasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemeliharaan jalan poros sarmi – Jayapura</li> <li>- penyertaan masyarakat dalam kegiatan bongkar muat log dan tenaga survey harian</li> </ul> Implementasi kegiatan baru terdiri dari 2 jenis dari total dari 5 jenis yang termuat dalam RKUPHHK dan RKTUPHHK (40%)
	4.3.5	<b>Sedang (2)</b>	Bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban terhadap negara berupa setoran PSDH, DR dan PBB yang telah dipenuhi seluruhnya tanpa tunggakan.</li> <li>- Kewajiban dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar direkam dalam dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>o laporan pembayaran kompensasi hak ulayat</li> <li>o laporan kegiatan PMDH namun tidak lengkap dengan bukti kegiatannya</li> </ul> </li> <li>- Institusi pendidikan</li> </ul>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o sebagai tempat praktek mahasiswa dan siswa SMK dari bidang Kehutanan di Jayapura</li> </ul>
4.4 BAIK (3)	4.4.1	<b>Baik (3)</b>	<p>Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa prosedur legal SOP Penyelesaian Konflik Sosial nomor KESOS-06-Rev.1-2018 tanggal 27 Mei 2018</p> <p>Prosedur yang ada telah memuat mekanisme sesuai dengan kondisi lapangan PT SMS. Personel penanggungjawab sesuai dengan organisasi PT SMS di lapangan. Mekanisme yang ada dapat digunakan untuk penyelesaian potensi konflik yang ada.</p>
	4.4.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>Tersedia laporan hasil pemetaan potensi konflik disertai peta yang disusun oleh PT SMS tahun 2017 lengkap dengan status potensi konflik</p> <p>Namun laporan yang ada belum lengkap sesuai Perdirjen PHPL nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik.</p>
	4.4.3	<b>Baik (3)</b>	<p>PT SMS telah memiliki kelembagaan konflik yang terdiri dari Direktur, MPH, Kabag Umum, Seksi Kelola Sosial. Kelembagaan yang ada terbukti dapat menyelesaikan konflik yang terjadi selama tahun 2013-2018.</p> <p>PT SMS memiliki pendanaan yang cukup dalam proses penyelesaian konflik dalam periode 2013 -2018</p>
	4.4.4	<b>Sedang (2)</b>	<p>Dokumentasi penyelesaian konflik tersedia berupa Surat keluhan dari masyarakat, Surat pemberitahuan dari PT SMS, Berita Acara. Surat Pernyataan. Rekaman konflik yang tersimpan tidak lengkap, karena sebagian penyelesaian konflik dilakukan secara lisan dan langsung dilakukan di lapangan.</p>
4.5 SEDANG (2)	4.5.1	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT SMS telah merealisasikan sebagian dari hubungan industrial yang diatur oleh UU nomor 13 tahun 2003 melalui sarana : Peraturan Perusahaan, Surat perjanjian kerja, surat pernyataan kebebasan berserikat.</p> <p>Namun tidak terdapat mekanisme penyelesaian keluh kesah.</p>
	4.5.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT SMS telah merencanakan penyertaan tenaga kerja pada pelatihan tenaga teknis dalam dokumen RKTUPHHK tahun 2013 – 2018. Realisasi penyertaan pelatihan sebesar 44%.</p> <p>PT SMS juga mengikuti pelatihan internal (in-house training) yang diselenggarakan oleh group perusahaan dengan pihak ketiga berupa teknik RIL , HCV dan Social Impace Assessment serta operator SIPUHH (realisasi 100%)</p> <p>Rekapitulasi prosentase kegiatan pelatihan secara keseluruhan berdasarkan jenis pelatihan menunjukkan angka 72,22 %.</p>
	4.5.3	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT SMS telah menyusun SOP Jenjang Karir nomor UMUM-04-Re.1-2018 namun tidak diimplementasikan secara penuh.</p> <p>Tahapan promosi atau peningkatan jenjang karir karyawan berdasar dokumen ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perubahan status dan peningkatan jabatan karyawan dilakukan dengan evaluasi langsung kinerja tanpa rekaman dokumen. Disposisi dituangkan dalam bentuk memo tanpa rekaman proses evaluasi.</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam prosedur</p>
	4.5.4	<b>Sedang (2)</b>	<p>Terdapat aturan tentang kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan untuk menunjang kesejahteraan karyawan yang dapat diimplementasikan pada kegiatan PT SMS.</p> <p>Peraturan Perusahaan telah memuat aturan tentang jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>Namun dalam implementasinya masih terdapat karyawan yang tidak mematuhi ketentuan K3 dengan sepenuhnya.</p>

**E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
P1/ K1.1/ I1.1.1.	1.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS mendapat SK IUPHHK-HA No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.130 Hektare di Provinsi Papua, yang dilengkapi dengan lampiran peta areal kerja PT SMS dengan skala 1 : 100.000. Berdasarkan pemeriksaan peta areal kerja, menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT SMS telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan no. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012)
	1.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi Papua nomor 522.3/645 dan bukti setor pembayaran IUPHHK PT SMS masing – masing tanggal 27 Oktober 2003 dan 9 Februari 2004 menunjukkan bahwa PT SMS telah melunasi seluruh SPP tagihan luran pembayaran IUPHHK.
	1.1.1.c.	<b>Tidak Dapat Diterapkan/Not Applicable</b>	Pada areal PT SMS tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya
P2/ K2.1/ I2.1.1.	2.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa RKUPHHK-HA berdasarkan IHMB periode 2012- 2021 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor SK.43/BUHA-2/2012 pada tanggal 09 Mei 2012, dokumen RKTUPHHK 2017 beserta lampirannya dengan pengesahan Dinas Kehutanan Provinsi Papua nomor KEP-522.1/4924 tanggal 28 Desember 2016 dan RKTUPHHK tahun 2018 beserta lampirannya disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan nomor KEP- KEP-522.1/4924 tanggal 29 Desember 2017
	2.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKTUPHHK-HA 2017 dan RKTUPHHK tahun 2018 berupa kawasan sempadan sungai, KPPN dan Kebun Benih. Implementasi di lapangan telah sesuai dengan SOP Penataan areal Kerja PT SMS dengan kode: CANHUT- 04Rev.1-2014 yang disahkan pada 3 November 2014
	2.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Peta blok/petak tebangan RKT 2017 dan 2018 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua (ditunjukkan dengan cap dari Dinas Kehutanan). Hasil uji petik di lapangan menunjukkan posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan
P2/ K2.1/ I2.2.1.	2.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 - 2021 berbasis IHMB yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012
	2.2.1.b.	<b>Tidak Dapat Diterapkan/Not Applicable</b>	PT SMS merupakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam
P3/ K3.1/ I3.1.1.		<b>Memenuhi</b>	Seluruh kayu yang ditebang selama periode periode September 2017 – Agustus 2018 telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP yang telah ditetapkan oleh yaitu atas nama Fendik Tri Budianto, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS No: SK.15/SMS-JPR/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pembuat Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (PLHP-KB) di Wilayah Kerja PT Salaki Mandiri Sejahtera , Nomor

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			Register: 00176-15/PKB-R/XXXII/2018 dengan masa tugas 24 Januari 2018 – 22 Januari 2021. Hasil uji petik fisik kayu di TPK Hutan, TPK Antara serta blok tebangan dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian serta dapat ditemukan di lapangan
P3/ K3.1/ I3.1.2.		<b>Memenuhi</b>	Kayu yang diangkut keluar seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen legal yang ada (SKSHHK). Selama periode audit PT SMS telah menerbitkan SKSHHK dari TPK Hutan KM 79 ke TPK Antara KM 42 dan TPK Antara KM 42 ke TPK Antara Mudu, serta menuju industry PT WMI yang berada di Biak. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan dan TPK Antara serta dengan dokumen LHP dan dokumen SKSHHK menunjukkan kesesuaian
P3/ K3.1/ I3.1.3.	3.1.3.a.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah menerapkan SIPUHH online dalam kegiatan penatausahaan kayunya. PT SMS memiliki prosedur Tata Usaha kayu (TUK) yang tertuang dalam dokumen Manual VLC-COC PT Salaki Mandiri Sejahtera nomor 03/SMS/CoC/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 Revisi 3. Dalam dokumen tersebut penandaan pada bontos kayu berupa label putih dengan informasi nomor batang, nomor petak, jenis kayu, panjang dan diameter batang, serta penomoran kayu menggunakan cat dan penandaan pada tonggak adalah barcode. Hasil pengamatan di lapangan (bekas tebangan, TPn, TPK) menunjukkan kesesuaian dan konsistensi penerapan SOP tersebut
	3.1.3.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah menerapkan SIPUHH online dalam kegiatan penatausahaan kayunya. PT SMS memiliki prosedur Tata Usaha kayu (TUK) yang tertuang dalam dokumen Manual VLC-COC PT Salaki Mandiri Sejahtera nomor 03/SMS/CoC/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 Revisi 3. Di dalam SOP tercantum bahwa penandaan pada kayu bulat ialah Barcode dan Label yang berisi informasi petak, nomor kayu dan jenis serta cat warna putih. Penandaan kayu ini menjadi dasar dalam pencatatan database produksi PT SMS (juga sebagai buku ukur untuk LHP). Setelah dilakukan pengecekan di lapangan yakni di lokasi <i>Logpond</i> , PT SMS telah mengimplementasikan penandaan kayu bulat tersebut sesuai dengan SOP yang ada dan dalam implementasinya ditambah satu label yakni nomor produksi sebagai <i>back up</i> dan nomor ini juga terdapat dalam database produksi PT SMS. Dengan system seperti ini, maka keterelusuran kayu bulat dapat dilacak (barcode, nomor kayu, nomor produksi)
P3/ K3.1/ I3.1.4.		<b>Memenuhi</b>	PT SMS memiliki arsip dokumen SKSHHK dan lampirannya secara lengkap untuk setiap SKSHHK yang diterbitkan dengan petugas penerbit yang sah dan masih berlaku yaitu : Penerbit SKSHHK dari TPK Hutan KM 79 : Gatot Prasetyo dengan nomor register GANIS 00283-17/PKB-R/XXXII/2015 tanggal 26 November 2015 – 25 November 2018 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.51/SMS-JPR/XI/2015 tanggal 26 November 2015 Penerbit SKSHHK TPK Antara : Agus Trini nomor register GANIS 00473-15/PKB-R/XXXII/2016 tanggal 7 April 2016 sampai dengan 6 April 2019 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.017/SMS-JPR/IX/2018 tanggal 18 September 2016 Penerbit SKSHHK Log Pond Mudu : Gregorius Pareta dengan nomor register GANIS 00091-15/PKB-R/XXXII/2017 tanggal 15 Juli 2017 sampai 14 Juli 2020 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.30/SMS-JPR/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017
P3/ K3.2/	3.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh kayu yang telah di LHP-kan oleh PT SMS telah diterbitkan tagihan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
I3.2.1.			PNBP untuk tagihan PSDH dan DR. Jumlah tagihan tersebut telah sesuai dengan jumlah LHP (kelompok jenis, volume dan tarif.
	3.2.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah melunasi seluruh tagihan PNBP untuk PSDH dan DR .
	3.2.1.c.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhiungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan. Dengan diberlakukannya system SIPUHH online, semua perhitungan tariff PNBP telah otomatis dilakukan oleh system
P3/ K3.3/ I3.3.1.		<b>Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable</b>	Selama periode audit, PT SMS tidak melakukan penjualan kayu dengan tujuan ke luar pulau
P3/ K3.3/ I3.3.2.		<b>Memenuhi</b>	Selama periode audit terdapat 8 (delapan) dokumen SKSHHK dengan tujuan Industri PT WMI di Biak dengan menggunakan angkutan kapal. Dalam pengirimannya, dokumen yang melengkapi ialah SKSHHK dilampiri DKB, dan dilengkapi dengan dokumen SIB (Surat Izin Berlayar). Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa bendera kapal pengangkut seluruhnya ialah bendera Indonesia
P3/ K3.4/ I3.4.1.		<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan barcode yang ditempel pada kayu bulat
P4/ K4.1/ I4.1.1.		<b>Memenuhi</b>	PT SMS memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL HPH PT SMS yang terdiri dari Laporan Utama yang telah disetujui Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua nomor 183/tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002, Ringkasan Eksekutif, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), RKL dan RPL, serta Lampiran. Proses penyusunan dokumen tersebut telah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 TAHUN 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
P4/ K4.1/ I4.1.2.	4.1.2.a.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Salaki Mandiri Sejahtera di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua seluas 80.500 Tahun 2002 yang telah disetujui Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua nomor 183/tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002
	4.1.2.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah mengimplementasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL dan RPL) PT SMS untuk Semester II 2017 dan semester I Tahun 2018 yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi pada Januari 2018 untuk laporan Semester II tahun 2017 dan Agustus 2018 untuk laporan Semester I tahun 2018
P5/ K5.1/ I5.1.1.	5.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No : SOP No UMUM-I-03 Revisi ke – 1 yang mengatur tentang K3 yang dibuat oleh Ahli K3 an Naska, diperiksa oleh Manajer Pengusahaan Hutan dan disetujui oleh Direktur PT SMS pada tanggal 27 Mei 2018. PT SMS memiliki Susunan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			pengurus P2K3 dan Ahli K3 atas nama Naska berdasarkan SK Menteri Ketenagakerjaan RI No : KEP.2670/NAKER-BINWASK3/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Surat Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum yang didalamnya menunjuk saudara Naska sebagai hli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum di PT SMS
	5.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah menyediakan peralatan K3 bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya. Peralatan tersebut diantaranya APD bagi masing – masing karyawan, tanda K3 di lapangan, dan klinik kesehatan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
	5.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT SMS periode 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode audit terdapat 2 (dua) kali kejadian kecelakaan kerja. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja PT SMS telah melakukan kegiatan diantaranya pemberian APD kepada karyawan dan fasilitas klinik karyawan, monitoring penggunaan APD di setiap bagian dan pemasangan spanduk himbauan K3
P5/ K5.2/ 15.2.1.		<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat serikat pekerja di PT SMS tetapi terdapat Surat Edaran Direktur PT SMS nomor Kep.06/SMS-JPR/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang berisi pernyataan bahwa perusahaan <b>tidak melarang</b> karyawan/i untuk berorganisasi/berserikat dilingkungan perusahaan yang tidak melanggar aturan/perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fransiskus Bony (bagian Produksi) dan Agus Trini (ADM Produksi), perusahaan tidak melarang karyawan yang ingin membentuk atau bergabung dengan serikat
P5/ K5.1/ 15.2.2.		<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Dokumen tersebut disusun pada 01 Maret 2017 dan mendapat pengesahan oleh instansi terkait berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor: 560/03/D-TK/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. Dokumen PP tersebut masih berlaku sampai dengan 01 Maret 2019
P5/ K5.1/ 15.2.3.		<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT SMS (bulan Agustus 2018) tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Tilam Susanto yang bekerja sebagai karyawan helper Chainsaw yang lahir pada 25 Juli 2000 (Umur 18 tahun 2 bulan)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 102/IMS-SK/X/2018

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006, yang berlokasi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, seluas ± 79.130 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 20- 28 September 2018.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 Oktober 2018.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA.
  2. Diterbitkan sertifikat PHPL IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA dengan nilai **SEDANG**.
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
  9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
  10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan pencetakan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
    - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
  12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 25 Oktober 2018  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-021



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. SALAKI MANDIRI SEJAHTERA**

**IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 396/Menhut-II/2006, TANGGAL 17 JULI 2006**

**LUAS AREAL : ± 79.130 Ha**

**KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA**

### **Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan

Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

**Dengan Predikat Kinerja PHPL : SEDANG**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,**

**Kota Bekasi 17144 INDONESIA**

Tanggal Sertifikat : 25 Oktober 2018

Masa Berlaku : 25 Oktober 2018 s.d 29 Oktober 2023